



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1823 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZULKIFLI, S.H., bertempat tinggal di Aur Duri Indah, RT. 02, RW. 03, Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafnizal, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wira Justisia, berkantor di Jalan DPRD V, Nomor 5, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

L a w a n:

1. **ASNI**, bertempat tinggal di Kampung Solok Loh Lereng Bukit, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Rusniati berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 24 Februari 2016;

2. **MASRIL**, bertempat tinggal di Kampung Jerong Tanah Kareh, Kenagarian Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Dan:

JUNAIDI, bertempat tinggal di Jalan Garuda Tangerang Tengah, RT. 06, RW. 04, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Zulkifli, SH adalah mamak kepala waris dalam suku Caniago berdasarkan Surat Penunjukan Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago, untuk itu secara hukum Penggugat berhak mewakili dan/atau bertindak secara hukum untuk dan atas nama kaum suku Caniago, sedangkan Junaidi adalah anggota kaum;

2. Bahwa Penggugat secara berkaum mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi dari Nenek Moyang Penggugat bernama Alija, dan setelah meninggal dilanjutkan oleh Raliah, kemudian setelah Raliah meninggal dilanjutkan oleh Luyak, dan setelah meninggal Luyak meninggal dilanjutkan lagi oleh Damiah bersama-sama dengan Kalek (Selaku Mamak Kepala Waris) yang terletak di Solok Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan dengan luas lebih kurang 5,5 Ha (lima koma lima hektar);

Bahwa harta pusaka tinggi tersebut terdiri dari tanah gurun lebih kurang 2,5 Ha (dua koma lima hektar) yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, dan tanah sawah telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Lereng Bukit, Gambar Situasi Tanggal 1 Mei 1973 Nomor 6/1973 luas lebih kurang 30.150 (tiga puluh ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Djamil (Anggota Kaum Penggugat).

3. Bahwa sebagian tanah objek perkara yang belum bersertifikat pernah digadaikan oleh kakek Penggugat yang bernama Kalek kepada si-Sale dengan membuat Surat Gadai pada tanggal 20 September 1928, dan terhadap perjanjian gadai telah berakhir pada tahun 1962 dan secara hukum tanah tersebut kembali kepada kaum Penggugat, sehingga surat gadai asli yang pernah dibuat antara Kalek dengan si-Sale selaku pemegang gadai telah berada kembali pada Penggugat, karena pada dahulu kala surat gadai hanya dibuat satu rangkap yang dipegang oleh penerima gadai (Sale) dan akan dikembalikan oleh pemegang gadai kepada penggadai (Kalek) setelah dilaksanakan pengembalian terhadap tanah pusaka tinggi yang tergadai kepada si-Sale tersebut;

4. Bahwa sebahagian dari tanah milik kaum Penggugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah, yaitu:

- a. Tergugat I (Asni), dengan luas lebih kurang 11.500 m² (sebelas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga, yang dikuasai oleh

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musniar suami dari Busunar, dan nantinya akan Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri;

- Selatan sebagian berbatas dengan tanah milik Penggugat yang kemudian telah Penggugat jual kepada Meriati, dan sebagian lagi berbatas dengan tanah milik Penggugat yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II (Masril);
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah mempunyai sertifikat Hak Milik Nomor 01 Desa Lereng Bukit, Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1973 Nomor 16/1973 atas nama Jamil (angku Penggugat);
- Timur berbatas dengan Batu Gadang;

Dan selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara A;

b. Tergugat II (Masril), dengan luas lebih kurang 3,105 m² (tiga ribu seratus lima meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat, yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I;
- Selatan berbatas dengan tanah Jaiyeh suku Tanjung,
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat yang telah dijual oleh Penggugat kepada Meriati;
- Timur berbatas dengan Batu Gadang;

Dan selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara B;

5. Bahwa terhadap objek perkara 4.a tersebut diatas telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan cara ibu dari Tergugat I yang bernama Rabisah (telah meninggal dunia) menggarap objek perkara 4.a tersebut dan mendirikan bangunan rumah di objek perkara tersebut, sedangkan objek perkara 5.b diperoleh oleh Tergugat II secara membeli dibawah tangan dengan itikad tidak baik dan tanpa izin dari kaum Penggugat dari seseorang yang bernama Mondo (telah meninggal dunia);

6. Bahwa terhadap perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat tersebut telah pernah Penggugat ajukan Somasi dengan cara membuat surat pada tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Tergugat tersebut yang isinya supaya menyerahkan tanah milik kaum Penggugat yang berada pada para Tergugat untuk dikembalikan secara baik-baik (kekeluargaan), namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan II, dan dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II di Pengadilan *a quo*;

Bahwa tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah objek perkara, ternyata Tergugat I telah mengguburkan jenazah Ibu Tergugat I bernama Rabisah dan

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uyun Glr. Katik Iyu yang meninggal di tanah Objek Perkara A, demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang juga telah mengubukan jenazah Nasir di objek perkara B. Hal ini telah Penggugat ingatkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan penguburan tersebut, akan tetapi tidak pernah *diindahkan* oleh para Tergugat;

7. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara milik Penggugat secara melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi kaum Penggugat baik secara materil maupun immateril yang harus dibayarkan sebagai berikut:

- a. Terhadap Tergugat I (Asni), berupa kerugian material dan immateril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Terhadap Tergugat II (Masril), berupa kerugian material dan immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan atau Sita Tarik (*revindicatoire beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik berupa benda tetap/ tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;

9. Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagi di kemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan di mata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*) maka dengan ini Penggugat selaku pencari keadilan (*justitia Bellen*), mohon dengan hormat kiranya agar ketua Pengadilan Negeri Painan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Painan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Zulkifli, S.H., adalah Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa objek perkara A berupa tanah gurun yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 2.5 Ha (dua koma lima hektar), dan objek perkara B berupa tanah gurun yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 2 Ha (dua hektar) adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara A milik kaum Penggugat tersebut, tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrecht matigedaads*).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara B milik kaum Penggugat tersebut, dengan cara membeli secara dibawah tangan dari pihak lain tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrecht matigedaads*);
6. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat/dokumen-dokumen tanah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai objek Perkara milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat objek perkara A dan kepada Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara B dalam keadaan kosong bebas dari penguasaan pihak manapun, bila engkar dengan bantuan polisi atau aparat keamanan lainnya.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat II (Masril), untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian material dan immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 10. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (*conservatoir/revindicatoire beslag*) terhadap objek perkara A yang dikuasai oleh Tergugat I dan objek perkara B yang dikuasai oleh Tergugat II;
- 11. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
- 12. Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara yang di timbul dalam perkara ini;

Subsidier:

Dan/Atau Jika Pengadilan negeri Painan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan Perbaikan gugatan pada tanggal 17 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

1. Identitas Tergugat I (halaman 1, alinea ke 2 dari bawah). Tertulis:
ASNI, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Melayu, tempat tinggal di Kampung Solok Lereng Bukit, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Diperbaiki menjadi:

ASNI, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Melayu, tempat tinggal di Kampung Solok Loh Lereng Bukit, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

2. *Petitum* pada angka 3 (halaman 5, alinea ke-5 dari bawah), tertulis:

" 3. Menyatakan bahwa objek perkara A berupa tanah gurun yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 2.5 Ha (dua koma lima hektar), dan objek perkara B berupa tanah gurun yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 2 Ha (2 Hektar) adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat."

Diperbaiki menjadi:

" 3. Menyatakan bahwa objek perkara A berupa tanah gurun yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 11.500 m² (sebelas ribu lima ratus meter persegi), dan

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara B berupa tanah gurun yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 3.105 m² (Tiga Ribu Seratus Lima Meter persegi) adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pnn, tanggal 15 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 145/PDT/2016/PT.PDG, tanggal 18 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pnn tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

3. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/PN Kasasi/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II pada tanggal 4 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalil gugatannya berhak mengajukan alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KHUPerdata *juncto* Pasal 164 HIR;

Bahwa menurut hukum alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

- Bukti tulisan;
- Bukti saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

Bahwa di samping itu menurut Pasal 1929 ayat (1.e) KUHPerdata, Pemohon Kasasi dapat memerintahkan Termohon Kasasi untuk mengucapkan Sumpah Pemutus di hadapan persidangan, dan atas keinginan tersebut Termohon Kasasi juga telah bersedia untuk melaksanakannya;

Bahwa ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengadili sendiri perkara perdata *a quo*, telah menolak Permohonan Pemohon Kasasi untuk dilakukan Sumpah Pemutus sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pnn halaman 28 baris terakhir dan dilanjutkan halaman 29 alinea pertama;

Bahwa ternyata putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PDT/2016/PT.PDG hanya mengcopy paste putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pnn, tanpa ada pertimbangan yang menjadi dasar ditolaknya gugatan Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tersebut telah keliru dalam melakukan penolakan sumpah tersebut, karena Termohon Kasasi dalam suratnya tanggal 21 Juli 2016 dengan tegas tidak keberatan untuk dilakukan

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Pemutus tersebut (lihat halaman 2 angka 1 surat Tergugat tanggal 21 Juli 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

"1. Bahwa Para Tergugat (terdiri dari Tergugat I yang diwakili Kuasa Hukum Tergugat I dan tergugat II) tidak keberatan atas permohonan Penggugat, bahwa Tergugat mengucapkan Sumpah Pemutus yang diucapkan menurut agama Islam sebagai bentuk keteguhan hati kami para Tergugat bahwa tanah milik Tergugat, bukan milik orang lain yang siap kami pertanggungjawabkan dunia akhirat";

Bahwa menurut hemat Pemohon, pengajuan Sumpah Pemutus tersebut adalah untuk menguatkan pembuktian yang telah diajukan terutama bukti surat yang sebagaimana Pemohon Kasasi ajukan pada sidang Judex Facti Pengadilan Negeri Painan, yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5, karena seluruh surat-surat bukti tersebut sangat mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon; Bahwa keterangan yang saksi ajukan cukup jelas membuktikan objek perkara adalah milik Pemohon Kasasi, terutama keterangan Meriati pada butir 24, 25, 29, 31, 38, 39, 40 dan 46 yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 24: "Bahwa saksi tahu tanah objek tersebut adalah tanah Kalek, karena Khatik Uyu yang menceritakan bahwa itu tanah Kalek;

Butir 25: "Bahwa sebelumnya tanah tersebut tergadai pada Khatik Uyu (Mamak Zulkifli) dulu Khatik Uyu memegang tanah ke Kalek;

Butir 29: "Bahwa hubungan antara Ibu Asni dengan Khatik Uyu adalah beradik kakak, Khatik Uyu adalah kakak Asni dan yang berkubur di situ adalah adik Asni";

Butir 31: "Bahwa saksi pernah mendengar Pagang Gadai antara Saleh kepada Khatik";

Butir 38 : " Bahwa saksi beli kepada Zulkifli tanah tahun 2014"

Butir 39 : " Bahwa tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan jual beli ini"

Butir 40 : " Bahwa pada waktu saksi beli tanah ke Penggugat Zulkifli, saksi bertanya kepada Ibu Asni";

Butir 46 : " Bahwa saksi beli tanah kepada Zulkifli bukan secara diam-diam"; Bahwa selain keterangan dari saksi Meriati tersebut, maka saksi Pemohon kasasi bernama Lisman yang cukup jelas menerangkan pada butir 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25 yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 4: " Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Tanah Zulkifli"

Butir 5: " Bahwa saksi mengetahuinya dari Mamak Zulkifli bernama Kalek"

Butir 7: " Bahwa saksi tahu batas-batas objek perkara yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah Musniar

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Zulkifli
- Timur dengan Batu Gadang
- Selatan dengan Jalan;

Butir 8: "Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diperkarakan adalah tanah Pusako Tinggi"

Butir 12: "Bahwa setahu saksi tanah itu tanah Kalek; Bahwa saksi tidak tahu waktu kemenakan saksi beli tanah apakah ada kesepakatan kaum"

Butir 13: "Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu tanah Kalek dari nenek, waktu itu umur saksi 11 tahun";

Butir 15: "Bahwa tanah Meriati dibeli pada Zulkifli, sebelum dibeli Meriati tanah tergadai oleh Raulis";

Butir 16: "Bahwa Raulis adalah orang tua saksi memegang ke Khatik Uyu yang sebelumnya orang tua menumpang di situ tahun 1962 dan Khatik Uyu menumpang pula ke Kalek";

Butir 18: "Bahwa tanah yang diperkarakan ini adalah tanah orang memegang ke Kalek";

Butir 19: "Bahwa Kalek sudah meninggal 25 tahun yang lalu berkubur di dekat tanah sawah";

Butir 20: "Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan adalah tanah pusako Kalek"

Butir 24: "Bahwa setahu saksi Asni dapat tinggal di tanah tersebut didapat dari MuneK ayah Asmi dan MuneK dapat dari Kalek";

Butir 25: "Bahwa pertama kali tinggal di objek perkara adalah MuneK baru Khatik Uyu jadi Asni dapat dari MuneK";

Bahwa dari uraian alasan Permohonan Kasasi tersebut di atas, maka Penggugat/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi padang tidak layak lagi untuk dipertahankan dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan gugatan Permohonan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah hak milik kaumnya;

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 1823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan ditolaknya materi pokok gugatan/perkara maka tidak ada relevansinya untuk mengabulkan, hanya mengenai kedudukan Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ZULKIFLI, S.H.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZULKIFLI, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001